



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kementerian Australia - Indonesia

smeru 
RESEARCH INSTITUTE



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Desember 2025



**Nusa Tenggara
Timur**

Studi *Baseline* Kolaborasi
Multipemangku Kepentingan
untuk Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender, Disabilitas,
dan Inklusi Sosial (GEDSI)
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Desember 2025

Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penulis: Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Editor: Hari Muryanto

Saran sitasi

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Laporan Studi *Baseline* Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

Penafian

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.


Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta
12920



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330



Abstrak

Laporan Studi *Baseline* Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di NTT menunjukkan dari sisi *supply* (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di NTT masih terkonsentrasi pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sementara proses penganggaran berada di luar ruang partisipasi publik dan menjadi kewenangan eksekutif serta legislatif daerah. Mekanisme perencanaan tematik khusus GEDSI belum terlembagakan secara konsisten di tingkat provinsi; integrasi isu GEDSI lebih banyak bergantung pada inisiatif sektoral dan dukungan mitra pembangunan. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau dengan keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi memperbesar biaya partisipasi dan menyulitkan koordinasi lintas wilayah, sehingga membatasi kesinambungan kolaborasi. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif ada, namun aksesibilitas dan pemanfaatannya oleh OMS masih terbatas. Dari sisi *demand* (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di NTT menunjukkan bahwa jejaring komunitas dan kedekatan dengan kelompok dampingan merupakan kekuatan utama, khususnya dalam isu perempuan, anak, dan kelompok rentan di wilayah pedesaan. Namun, OMS masih menghadapi keterbatasan signifikan pada kapasitas sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, dan kemampuan advokasi teknokratis, termasuk dalam memahami dokumen perencanaan daerah, menggunakan data, dan mengaitkan isu GEDSI dengan kerangka anggaran. OMS disabilitas menghadapi tantangan tambahan terkait akses, stigma sosial, dan keterbatasan ruang partisipasi. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di NTT yang umumnya bersifat kontekstual, berbasis proyek, dan sangat bergantung pada dukungan mitra pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa pengarusutamaan GEDSI di NTT sangat dipengaruhi oleh tantangan struktural layanan dasar dan kondisi geografis. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas teknokratis OMS, pengembangan model kolaborasi yang adaptif terhadap konteks kepulauan dan pedesaan, serta peningkatan aksesibilitas informasi dan mekanisme perencanaan yang inklusif agar integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi NTT dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran*

Kata Pengantar

Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDSI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Qurrota A'yun
Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.

Kata Pengantar

Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

Petrarca Karetji

Team Leader, Program SKALA

Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xv
I. Pendahuluan	1
II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi yang Dihadapi oleh OMS GEDSI	3
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi NTT	3
2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	6
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	12
3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI	12
3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	14
IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi untuk Pengarusutamaan GEDSI	17
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dengan Pemerintah Subnasional	17
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	19
4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional	23
V. Saran dan Rekomendasi	31
5.1 Rekomendasi untuk SKALA	31
5.2 Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil	32
5.3 Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi	33
Daftar Acuan	35
Lampiran	38

Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)	3
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	14
Tabel 3. Faktor Penting dengan Capacity Gap dan Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan	15
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	24

Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender	5
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender	5
Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah	6
Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah	7
Gambar 5. Asesmen Sederhana terhadap OMS yang Disurvei	12
Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal NTT 2020–2024	18
Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	23

Daftar Kotak

Kotak 1 Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat	9
---	---

Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov	38
--	----

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Banggar DPRD	Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CSO	Civil Society Organisation
Dinsos	Dinas Sosial
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	focused group discussion
FKP	forum konsultasi publik
Forum Puspa	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
GEDSI	gender, disabilitas, dan inklusi sosial
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKIP	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
JBI	juru bahasa isyarat
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JMS	jaringan masyarakat sipil
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
KLA	kota layak anak
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA-PPAS	Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
LSM	lembaga swadaya masyarakat
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NTT	Nusa Tenggara Timur

OMS	organisasi masyarakat sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	Peraturan Presiden
Persani	Perkumpulan Tunadaksa Kristiani
PP	Peraturan Pemerintah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
P4 HAM	Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
RAD PD	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
RAD PUG	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
Raperda	Rencana Peraturan Daerah
Renja	Rencana Kerja
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Renstra	Rencana Strategis
SDM	sumber daya manusia
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SLB	sekolah luar biasa
SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
ULD	Unit Layanan Disabilitas
UU	Undang-Undang

Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) berperan penting dalam pembangunan inklusif dengan menyuarakan aspirasi kelompok marjinal dan rentan. Meskipun memiliki peran strategis, OMS kerap menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas OMS GEDSI dan kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif di enam provinsi SKALA, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). Hasil studi dituangkan dalam laporan provinsi dan nasional yang memuat analisis situasional dan rekomendasi kebijakan.

Isu GEDSI yang utama di Provinsi NTT adalah tingginya angka kemiskinan; bahkan di antara kelompok rentan, penyandang disabilitas memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Tingkat pendidikan yang pernah diselesaikan penduduk lanjut usia (lansia) tergolong sangat rendah, demikian juga dengan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTT selalu berada di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di provinsi tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga tahun terakhir, berada di bawah rata-rata nasional.

Di sisi *supply* (pemerintah), masyarakat hanya dilibatkan pada tahap perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, proses penganggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Banyak pihak pesimistis terhadap efektivitas partisipasi masyarakat karena dianggap hanya formalitas untuk menampung aspirasi tanpa kejelasan tindak lanjut. Musrenbang tematik hanya ada di tingkat kabupaten/kota dan desa, belum di tingkat provinsi. Masih terdapat kendala dalam pencarian dokumen publik di portal resmi Provinsi NTT; beberapa dokumen sulit diakses, seperti keharusan membuat akun bagi pengguna atau dokumen hanya tersedia dalam format gambar. Selain itu, portal belum ramah disabilitas.

Di sisi *demand* (masyarakat), asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan skor tertinggi adalah legalitas, sementara yang terendah adalah sumber daya manusia (SDM). Kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas juga berkaitan dengan tiga faktor tersebut. Di Provinsi NTT, yang paling dibutuhkan oleh kelima OMS yang disurvei adalah peningkatan kapasitas individu, disusul dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman pemprov mengenai konsep-konsep terbaru dalam isu GEDSI. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung proses kolaborasi ini.

Temuan lapangan berhasil merangkum empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional, yang diklasifikasikan berdasarkan kombinasi antara durasi kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama merupakan bentuk kolaborasi paling sederhana, sedangkan model keempat adalah yang paling menantang.

Terdapat enam strategi advokasi yang digunakan oleh OMS GEDSI, yang dipilih berdasarkan kekuatan dan peran masing-masing organisasi. Strategi ini dapat dijalankan secara mandiri maupun melalui jaringan. Mitra pembangunan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan strategi-strategi ini.

Studi ini merekomendasikan tiga hal. *Pertama*, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (penyusunan regulasi, praktik baik, dan kajian bersama) dan model kolaborasi keempat (pelaksanaan regulasi, pelebagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI) guna menjamin kesinambungan kolaborasi di akhir program. Mengingat fokus SKALA adalah pada perencanaan dan penganggaran, perlu ada dukungan terhadap strategi advokasi yang berbasis pengetahuan dan data agar pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik dapat meningkat.

Kedua, jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat memanfaatkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) yang telah ada, misalnya dengan mengembangkannya menjadi Forum Puspa GEDSI. JMS dapat digalang dengan terlebih dahulu meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran serta mendiskusikan usulan untuk dibawa dalam musrenbang. Penguatan JMS sebaiknya diawali dengan asesmen yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan mayoritas OMS dalam jaringan tersebut.

Ketiga, Pemprov NTT perlu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen perencanaan dan penganggaran di seluruh situs resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu menyediakan akomodasi yang memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan penting dalam menyuarakan aspirasi kelompok marjinal dan rentan, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Hal ini memerlukan intervensi pemerintah di semua level (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Namun, intervensi pemerintah tersebut juga perlu diawasi untuk memastikan bahwa layanan publik benar-benar menjangkau kelompok marjinal dan rentan. Dalam konteks ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang merupakan bagian dari OMS, berfungsi sebagai sektor ketiga yang mengisi celah antara kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah (Paul dan Israel, 1991).

Mengacu pada OECD (2010), OMS mencakup berbagai jenis organisasi formal dan informal, termasuk organisasi nirlaba dan nonpemerintah, yang mewadahi individu atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik. Contoh OMS di antaranya asosiasi desa, kelompok lingkungan, organisasi hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Dalam menjalankan perannya, OMS perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini merupakan solusi yang optimal karena pada dasarnya pemerintah dan OMS memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung proses demokratisasi, serta memperkuat kapasitas masyarakat sipil (OECD, 2012; dan UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menekankan bahwa kolaborasi antara OMS dan pemerintah penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran publik. Lebih jauh lagi, peluang aksi bersama secara tripartit antara OMS, pemerintah, dan sektor swasta akan semakin terbuka jika ada rasa saling percaya antar-pemangku kepentingan. Intinya, kolaborasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun perannya strategis, OMS sering menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Banyak OMS harus beroperasi dengan sumber daya terbatas—baik dari sisi pendanaan maupun keahlian—yang berdampak pada efektivitas upaya advokasi mereka (OECD, 2020). Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dan investasi dalam penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan kemitraan dengan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melakukan studi awalan yang mengevaluasi kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi dalam mengarusutamakan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS serta keterlibatan mereka

dalam advokasi kepada pemerintah, sekaligus menggali kebutuhan peningkatan kapasitas OMS, baik di tingkat kelembagaan maupun individu. Studi dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara (Kaltara). Partisipan studi terdiri atas informan dan responden dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait GEDSI serta lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Studi awalan ini menghasilkan dua jenis laporan, yaitu laporan masing-masing provinsi dan laporan nasional sebagai pelengkap. Laporan provinsi disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama mengulas *supply side*, yaitu isu utama GEDSI serta asesmen terhadap kapasitas OPD terkait. Bagian kedua membahas *demand side*, yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, baik dari segi kondisi dan karakteristik maupun kebutuhan peningkatan kapasitasnya. Bagian ketiga menganalisis kolaborasi antara OMS dan pemerintah. Bagian ini memerinci model kolaborasi yang terbangun antara *supply side* dan *demand side* serta strategi advokasi yang diterapkan oleh OMS GEDSI. Bagian terakhir berisi saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Program SKALA, jaringan masyarakat sipil (JMS), dan pemprov.

II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi yang Dihadapi oleh OMS GEDSI

2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi NTT

Gambaran umum mengenai isu GEDSI di Provinsi NTT diperoleh dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Data tersebut memuat informasi mengenai kelompok rentan yang meliputi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lanjut usia (lansia) (Tabel 1). Dalam hal kemiskinan, angka kemiskinan di Provinsi NTT mencapai 19,96%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yaitu 9,36%. Di antara kelompok rentan, persentase penyandang disabilitas yang hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional (GKN) di Provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan (20,03%) maupun lansia (17,81%).

Dalam aspek pendidikan, proporsi penduduk NTT berusia lima tahun ke atas didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD)/sederajat, yaitu sebesar 24,42%. Sepertiga penyandang disabilitas dan lansia yang ada di NTT tidak tamat SD/sederajat, masing-masing sebesar 33,32% dan 33,49%. Proporsi penduduk perempuan berdasarkan jenjang pendidikan relatif sama dengan rata-rata nasional, dengan persentase terbesar pada lulusan SD/sederajat (25,31%).

Dalam aspek ketenagakerjaan, proporsi penduduk NTT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 67,44%. Di antara kelompok rentan, proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja masih tergolong rendah, yaitu sebesar 26,38%, dibandingkan dengan kelompok perempuan dan lansia. Sebagian besar perempuan yang bekerja berada dalam kategori pekerja keluarga atau tidak dibayar, dengan persentase sebesar 39,32%. Sementara itu, penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja umumnya berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap/tidak dibayar, masing-masing sebesar 36,21% dan 44,49%.

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)


	Nasional	Provinsi NTT			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kesejahteraan					
Tidak miskin	90,64	80,04	79,97	78,67	84,48
Di bawah GKN	9,36	19,96	20,03	21,33	15,52

	Nasional	Provinsi NTT			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Pendidikan					
Tidak pernah sekolah	12,9	15,12	15,26	22,97	13,5
Tidak tamat SD/ sederajat	17,45	24,03	23,81	33,32	33,49
Tamat SD/ sederajat	21,6	24,42	25,31	27,49	31,77
Tamat SMP/ sederajat	17,33	15,06	14,36	6,67	5,58
Tamat SMA/ sederajat	22,99	14,3	13,74	6,69	9,97
Diploma/ Universitas	7,72	7,07	7,52	2,86	5,69
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja					
Bekerja	63,49	67,44	56,56	26,38	56,52
Tidak Bekerja	36,51	32,56	43,44	73,62	43,48
Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama					
Berusaha sendiri	22,3	19,98	19,57	28,44	29,29
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	12,85	25,76	15,36	36,21	35,29
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	3,60	1,58	0,73	0,02	5,96
Buruh/karyawan/ pegawai	41,45	24,80	23,04	5,08	8
Pekerja bebas	10,08	2,64	1,98	1,76	9,23
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9,72	25,25	39,32	28,49	12,23

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)


Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTT berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 1). Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan, nilai IDG menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2022–2023, IDG NTT mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,12 poin. Sebaliknya, Gambar 2 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Dalam tiga tahun terakhir, IKG Provinsi NTT berada di bawah rata-rata nasional. Perbaikan ini terjadi di seluruh dimensi IKG: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja.

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber: BPS, 2024a

Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender



Sumber: BPS, 2024b

Penurunan ketimpangan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2021, khususnya dalam dimensi kesehatan reproduksi. Hal ini ditandai dengan penurunan proporsi perempuan yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan, serta penurunan proporsi perempuan yang melahirkan hidup pada usia di bawah 20 tahun. Selain itu, pada dimensi pemberdayaan dan pasar kerja, proporsi perempuan yang menamatkan pendidikan setingkat SMA meningkat secara signifikan, sementara proporsi laki-laki sedikit mengalami penurunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga meningkat secara signifikan, sementara tingkat partisipasi laki-laki mengalami sedikit penurunan (BPS, 2024c). Sebagai catatan positif, Provinsi NTT mendapat Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama pada akhir 2023. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya sistematis serta berkelanjutan dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SKALA, 2024).

Salah satu tantangan besar lainnya dalam isu GEDSI adalah tingginya angka kematian ibu. Berdasarkan data BPS (2023), Provinsi NTT menempati urutan ketiga tertinggi secara nasional setelah Papua dan Papua Barat, dengan angka kematian ibu sebesar 316 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya asupan gizi pada ibu hamil serta rendahnya pengetahuan mengenai kecukupan gizi selama kehamilan. Selain itu, jarak tempat tinggal yang jauh dari fasilitas kesehatan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan ibu hamil yang mengalami komplikasi (Harsono, 2017).


2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei

2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

Perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat dilibatkan melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun, cukup banyak informan dari kalangan OMS yang menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam proses ini bersifat formalitas saja. Di sisi lain, proses penganggaran sepenuhnya menjadi ranah eksekutif dan legislatif tanpa ada keterlibatan langsung dari masyarakat.

Proses dan tahapan perencanaan diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah



Sumber: diadaptasi dari UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3, di tingkat pemerintah provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPD ini menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahunan, yaitu 2025–2029. Proses penyusunan dokumen ini merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah


(Bapperida). Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD. Di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), dokumen perencanaan strategis (renstra) disusun sebagai penjabaran teknis dari RPJMD untuk jangka waktu lima tahun. Adapun perencanaan tahunan OPD dituangkan dalam dokumen rencana kerja (renja) OPD.

2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun, studi ini menunjukkan bahwa di Provinsi NTT, proses penganggaran masih sepenuhnya berada di tangan eksekutif dan legislatif, tanpa partisipasi langsung dari masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena PP tersebut bersifat umum dan memerlukan regulasi turunan yang lebih teknis (Yayasan Tifa, 2020) agar implementasinya dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah.

Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran. Ketidaksinkronan antara kedua regulasi ini juga tercermin dari waktu pengesahannya. PP No. 45 Tahun 2017 disahkan pada November 2017, sedangkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai regulasi teknis justru telah ditetapkan lebih dahulu pada September 2017, sehingga belum mengakomodasi ketentuan partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam PP tersebut.

Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah



Sumber: Diadaptasi dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004, PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.86 Tahun 2017

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). KUA-PPAS ini dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, KUA-PPAS menjadi pedoman bagi tiap-tiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RKA disusun, pemprov menyusun dokumen rencana peraturan daerah (Raperda) APBD. Setelah melalui proses evaluasi, Raperda APBD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD.

“**Pergub RKPD kemudian ditetapkan menjadi KUA-PPAS ... KUA-PPAS itu ada setelah ada kesepakatan ditandatangani oleh eksekutif dan legislatif. Kalau KUA-PPAS sudah ditandatangani, baru masing-masing perangkat daerah menyusun RKA berdasarkan KUA-PPAS itu. RKA harus sesuai KUA-PPAS. Setelah itu RKA dibahas dalam tim TAPD dan disetujui baru dibuat APBD dan diperdakan.** (Informan 71, laki-laki, FGD)”

Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada tahap perencanaan, sedangkan dalam proses penganggaran, peran masyarakat praktis tidak ada. Proses ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan terjadi pada tahap pembahasan rancangan awal (ranwal) dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD melalui FKP. Pasal 1 (18) Permendagri No. 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk OMS, diundang untuk memberikan masukan dalam forum tersebut dan dalam musrenbang.

Musrenbang merupakan tahap akhir dari proses penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi sebagai rancangan akhir, lalu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya ditetapkan menjadi dokumen resmi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Namun demikian, sejumlah informan mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas proses partisipasi masyarakat yang selama ini berlangsung. Proses tersebut dinilai hanya bersifat seremonial, sebatas menampung aspirasi tanpa kejelasan tindak lanjut dalam dokumen akhir perencanaan.

“**[Kami] hanya melihat di tahap perencanaan saja selanjutnya hilang ... Kalau kita melihat konteks perencanaan itu *bottom up*, *top down* dan teknokrat bisa berkolaborasi, tetapi apakah *bottom up* digunakan atau hanya sekedar legitimasi.** (Informan 61, perempuan, FGD)”

2.2.3 Musrenbang Inklusif

Musrenbang tematik belum pernah diselenggarakan di tingkat provinsi. Namun demikian, bentuk musrenbang tematik telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan desa, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Meski belum dilaksanakan di tingkat provinsi, musrenbang tematik sudah dilakukan di tingkat yang lebih rendah, yaitu di kabupaten/kota dan desa.

“Di Kabupaten Kupang itu ada ... itu untuk teman-teman difabel, untuk konsultasi publiknya kita kerja sama dengan DLH. Yang kami minta adalah konsultasi publiknya dibuat tematik, khusus bagi teman-teman difabel dan usulan ini di terima. (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kotak 1

Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat

Forum tematik disabilitas diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 sebagai turunan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Forum ini bertujuan menghasilkan rekomendasi sebagai masukan bagi musrenbang. Namun, regulasi ini tidak bersifat mengikat karena menggunakan kata “dapat” (bukan “harus” atau “wajib”), sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif daerah.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan waktu pelaksanaan forum tematik ini. Meskipun disebut sebagai masukan bagi musrenbang, pelaksanaan kedua kegiatan ini seringkali berlangsung secara bersamaan, sehingga menghambat proses sinkronisasi. Oleh karena itu, forum tematik ini sebaiknya diselaraskan dengan FKP, bukan musrenbang, atau diarahkan sebagai masukan terhadap rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini dilakukan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Sama seperti forum tematik disabilitas, pelaksanaannya bersifat tidak mengikat dan tidak menetapkan lembaga penanggung jawab secara eksplisit. Hal ini menambah ketidakjelasan institusional dan berdampak pada pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

Pelaksanaan musrenbang tematik dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun ketersediaan anggaran. Tantangan dari sisi regulasi dirangkum dalam Kotak 1, yang menunjukkan ketidakpastian hukum terkait kewajiban melaksanakan forum tematik. Selain itu, beberapa OMS yang bergerak dalam isu disabilitas mengakui bahwa ruang partisipasi mulai tersedia. “Tetapi hanya sebatas diberi ruang saja. Usulan disampaikan tetapi banyak yang tidak direalisasi” (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam). Namun, keterbatasan anggaran menjadi alasan penting mengapa banyak usulan dari kelompok rentan tidak dapat ditindaklanjuti.

“Kemarin sempat ada forum perempuan dan anak. Suara perempuan dan suara anak disampaikan secara langsung untuk didengar, mulai dari desa sampai provinsi. Tapi hanya menyuarakan saja karena keterbatasan dana. (Informan 36, perempuan, wawancara mendalam)”

2.2.4 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT masih menghadapi kendala. Dokumen-dokumen tersebut tidak selalu tersedia secara lengkap, format dokumennya tidak sesuai kebutuhan pengguna, dan akses terhadap dokumen mensyaratkan pendaftaran akun. Portal resmi pemerintah daerah juga belum ramah disabilitas.

Bergesernya pendekatan advokasi masyarakat sipil dari konfrontatif menjadi kolaboratif, serta dari aksi demonstrasi menuju advokasi berbasis bukti menjadikan keberadaan dokumen publik sebagai elemen yang sangat penting, dan keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama. Aspek keterbukaan informasi publik ini telah dijamin secara hukum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penjabaran lebih lanjut dari UU ini dituangkan dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, hasil penelusuran dokumen publik pada portal resmi provinsi NTT (Lampiran 1) menunjukkan bahwa dokumen perencanaan penting seperti RPJPD dan RPJMD tidak selalu tersedia. Beberapa dokumen memang ditemukan, namun dalam format yang tidak sesuai, misalnya berupa gambar (file JPG), sehingga menyulitkan pembacaan.

“Dokumen pemerintah penting untuk advokasi. Seperti RPJMD penting tapi kita kesulitan mengaksesnya, walaupun ada di NTT Satu Data. Kalau pun bisa akses lewat situs web, kita tidak mendapatkan isi dokumennya tetapi hanya berupa cover atau hanya halaman sampul saja, atau file-nya bukan dalam bentuk PDF tetapi JPG sehingga tidak terbaca dengan baik, tidak bisa diapa-apakan data itu. (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain kendala format, akses terhadap dokumen juga dibatasi oleh keharusan mendaftar akun. Proses pendaftaran akun pada portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga mengharuskan pengguna untuk menyerahkan informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, alamat email, dan nomor telepon. Persyaratan semacam ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, karena dokumen publik seharusnya dapat diakses tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

Struktur navigasi pada portal JDIH maupun PPID juga dinilai belum tertata dengan baik. Beberapa pengguna melaporkan bahwa pencarian dokumen seringkali lebih mudah dilakukan melalui mesin pencari seperti Google dibandingkan melalui portal resmi Pemprov. Di sisi lain, portal JDIH dan PPID juga belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi desain antarmuka maupun fitur aksesibilitas yang tersedia.

III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi

3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI


Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah legalitas, sedangkan nilai terendah terdapat pada indikator sumber daya manusia (SDM). Dari lima OMS GEDSI yang disurvei, tiga di antaranya merupakan organisasi yang sudah cukup mapan secara kelembagaan, satu sedang berkembang dan membutuhkan peningkatan kapasitas, serta satu lagi merupakan OMS lansia yang memerlukan pendekatan tersendiri dalam penguatan kapasitas.

Studi ini mengumpulkan data dari lima OMS GEDSI, sehingga temuan yang dipaparkan merupakan deskripsi kasus dan tidak dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan OMS GEDSI di NTT. Terdapat beberapa literatur yang mendata OMS di Indonesia, termasuk di NTT. Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) mencatat terdapat 764 OMS di Indonesia, termasuk 23 di antaranya berada di NTT. Sementara itu, Anick, Sarwitri, dan Sofyan (2024) mendata 509 lembaga, termasuk 25 OMS di NTT. Secara umum, OMS di NTT didominasi oleh lembaga yang bergerak dalam isu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

3.1.1 Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei

Asesmen cepat ini bertujuan untuk menilai kapasitas OMS GEDSI berdasarkan lima indikator, yaitu sumber daya manusia (SDM), legalitas, visibilitas, pendanaan, dan jejaring. Tingkat kapasitas tersebut dinilai berdasarkan skala 1–3 (1: rendah; 2: sedang; 3: tinggi). Hasil penilaian ini disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Asesmen Sederhana terhadap OMS yang Disurvei



Sumber: Hasil olah data tim peneliti

Keterangan: Indikator **SDM** mencakup pendidikan pengurus, insentif staf, dan keberadaan relawan; indikator **legalitas** mencakup usia lembaga, perizinan dan keberadaan kantor sekretariat; indikator **visibilitas** mencakup keberadaan situs web dan media sosial; indikator **pendanaan** mencakup kegiatan/program pemberian layanan, variasi sumber pendanaan, pendanaan dulu dan sekarang, rekening atas nama lembaga, dan keberadaan unit usaha; dan indikator **jejaring** mencakup keterhubungan dengan kelompok dampingan dan variasi jejaring.

Dari kelima indikator tersebut, aspek legalitas memperoleh nilai tertinggi dan cukup merata di antara OMS yang disurvei. Hampir semua OMS yang disurvei memperoleh nilai di atas rata-rata, yang menunjukkan bahwa secara umum legalitas bukan merupakan masalah. Hanya satu OMS yang belum mengurus perizinan formal, namun organisasi tersebut tetap aktif melakukan kegiatan advokasi.

“**Legalitas bisa menjadi hambatan. Ketika pemerintah mau mengeluarkan anggaran harus ada legalitasnya. Pemerintahan yang baru harus diadvokasi sehingga masalah legalitas ini tidak menjadi penghalang.** (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam)”

Jejaring juga merupakan indikator dengan skor yang relatif tinggi dan sebanding dengan indikator legalitas. Hampir semua OMS yang disurvei sudah terbiasa bekerja secara berjejaring, kecuali OMS lansia yang memperoleh nilai di bawah rata-rata dalam aspek ini.

Pada indikator visibilitas, sebagian besar OMS meraih skor tinggi dan sedang. Ketersediaan dan pemutakhiran informasi di situs web serta media sosial menjadi faktor penentu dalam indikator ini. Pemangku kepentingan, termasuk pemprov, memerlukan akses terhadap informasi terkini mengenai kegiatan OMS. Media sosial sebenarnya membuka peluang besar bagi OMS untuk meningkatkan visibilitas secara luas tanpa biaya. Namun, OMS lansia yang disurvei tidak memanfaatkan situs web maupun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan lembaga.

Pada indikator pendanaan, sebagian besar OMS meraih nilai sedang hingga tinggi. Meskipun demikian, mereka menghadapi tantangan fluktuasi pendanaan yang cukup besar, yang berdampak pada keberlangsungan manajemen personalia. Beberapa OMS mencatat adanya penurunan dukungan dari mitra pembangunan secara signifikan, serta tanda-tanda pergeseran fokus wilayah ke luar NTT, khususnya ke Papua. Selain pergeseran fokus wilayah, terdapat juga pergeseran fokus isu. Oleh karena itu, memahami isu yang relevan bagi donor menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan advokasi OMS.

“**Ini terkait konstelasi [kontestasi] isu. Isu yang kami tangani belum tentu sesuai isu global, padahal pendanaan mengalir dari situ.** (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Di lain pihak, OMS lansia menghadapi tantangan pendanaan yang lebih serius. Mereka sangat bergantung pada dana hibah dari Dinas Sosial (Dinsos); ketiadaan dana berarti tidak ada kegiatan, sebagaimana disampaikan seorang informan. “**Ada organisasi tapi tidak ada kegiatan**” (Informan 1, laki-laki, FGD).

Terakhir, SDM merupakan indikator dengan skor terendah. Secara umum, kegiatan advokasi menuntut waktu dan tenaga yang cukup, namun sebagian besar OMS—terutama yang bergerak dalam isu disabilitas—belum mampu memberikan gaji rutin kepada stafnya. Hal ini menyebabkan staf tidak dapat fokus sepenuhnya dalam menjalankan kegiatan advokasi. OMS yang belum mampu membayar gaji stafnya seringkali melibatkan staf dalam kepengurusan lembaga.

Meskipun jumlahnya tidak banyak, masih terdapat pengurus OMS disabilitas yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan tinggi. Padahal, kompleksitas advokasi kebijakan dan proses teknokratik memerlukan tingkat pendidikan setidaknya sarjana. Rendahnya skor pada indikator SDM mengindikasikan pentingnya program peningkatan kapasitas, terutama jika OMS tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi advokasi kebijakan secara efektif.

3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

Kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan relasi eksternal merupakan tiga faktor utama yang menentukan kualitas advokasi yang dilakukan oleh OMS. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas juga perlu diarahkan pada ketiga faktor ini. Di NTT, kelima OMS yang disurvei menunjukkan bahwa kebutuhan paling mendesak terletak pada peningkatan kapasitas individu, mengingat sebagian besar dari mereka telah relatif mapan secara kelembagaan.

Kualitas advokasi yang dijalankan oleh OMS ditentukan oleh dua kelompok faktor utama, yaitu (i) kapasitas internal, yang mencakup kapasitas individu dan kapasitas kelembagaan lembaga; dan (ii) relasi eksternal, khususnya hubungan dengan pemprov dan pemangku kepentingan lainnya. Faktor-faktor penentu kualitas advokasi ini dihimpun melalui wawancara mendalam kemudian dikurasi dan dibahas lebih lanjut dalam kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD). Dalam FGD, peserta diberikan ruang untuk menambahkan maupun menghapus faktor-faktor yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan daftar final yang mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan.

Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas individu	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan teknologi informasi (TI)• Pemutakhiran data• Ketersediaan data terpilah• Akses terhadap data• Konsolidasi data• Data yang dikecualikan• Bagi OMS disabilitas: akses pendidikan

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan stabilitas pendanaan Sumber dana Jumlah dan kualitas staf Gaji staf Badan hukum lembaga Audit lembaga Komitmen pimpinan Sekretariat Manajemen pengetahuan Kaderisasi
Relasi Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan dalam jejaring/forum/konsorsium di tingkat provinsi atau nasional Strategi advokasi yang mencakup sasaran maupun instrumen Agenda advokasi dan pemahaman isu global Kedekatan personal staf dengan pemangku kepentingan
Faktor penting bagi OMS disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan komunikasi Akses terhadap informasi

Sumber: Hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Tabel 2 juga memuat sejumlah faktor penting terkait relasi eksternal, khususnya bagi OMS disabilitas. Dua tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan komunikasi dan minimnya akses informasi bagi teman Tuli. Selain itu, masih banyak pengurus dan anggota OMS disabilitas yang belum mengenyam pendidikan tinggi, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan proses advokasi yang kompleks.

Berdasarkan faktor-faktor yang ditampilkan dalam Tabel 2, peserta FGD kemudian diminta untuk memilih faktor-faktor yang dianggap penting namun masih memiliki keterbatasan kapasitas, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan. Selanjutnya, peserta mendiskusikan jenis peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Hasil diskusi tersebut dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Penting dengan Capacity Gap dan Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas individu	Kemampuan digital	Pelatihan TI dan pembuatan situs web
	Metodologi penelitian	Pelatihan metodologi penelitian kualitatif
	Penulisan <i>output</i> penelitian	Pelatihan penulisan <i>policy brief</i> dan <i>policy paper</i>
	Data penerima manfaat program yang masih tersebar	Pelatihan pengelolaan data, analisis data, serta penyusunan proposal dan <i>concept note</i>

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas individu	Pendidikan bagi teman Tuli	Pelatihan teknik kampanye penyadaran mengenai pentingnya pendidikan
Kapasitas lembaga	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi penggalangan dana untuk kelompok rentan dan korban kekerasan Diskusi pendirian dana abadi bagi OMS
	Badan hukum lembaga	Pelatihan mengenai berbagai pilihan bentuk badan hukum
	SOP lembaga	Pelatihan penyusunan SOP lembaga
	Audit lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan mengenai audit lembaga Diskusi legalitas kelembagaan plus minusnya perkumpulan dan yayasan, saat ini masih akta notaris
	Akses terhadap infrastruktur publik bagi disabilitas	Pelatihan mengenai teknik kampanye infrastruktur ramah disabilitas
Relasi eksternal	Jejaring	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi penggalangan dana dalam jejaring Pelatihan kaderisasi dan program magang
	Strategi advokasi membangun agenda koalisi (nasional maupun provinsi)	Penguatan kapasitas seluruh OMS dalam jaringan untuk terlibat dalam advokasi di tingkat nasional
	Komunikasi dengan teman disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan bahasa isyarat dasar Pelatihan etika komunikasi dengan teman disabilitas

Sumber: Hasil FGD

IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi untuk Pengarusutamaan GEDSI

4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dengan Pemerintah Subnasional

Pengarusutamaan GEDSI didorong melalui kolaborasi antara OMS dan Pemprov NTT. Namun, kolaborasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pendanaan dan rendahnya pemahaman pemprov terhadap konsep-konsep terkini dalam isu GEDSI. Mitra pembangunan berperan penting dalam proses ini.

Dalam upaya pengarusutamaan GEDSI, berbagai kebijakan dan regulasi telah disusun untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia di tingkat provinsi. Secara khusus, kolaborasi *multistakeholder* dilakukan dalam merumuskan kerangka regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi ini difasilitasi oleh sejumlah mitra pembangunan, seperti SKALA, INKLUSI, AIPJ, Siap Siaga, Garamin, SIGAP Indonesia, dan ASB Indonesia.

Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah penyusunan perda disabilitas. Proses penyusunan dimulai sebelum pandemi COVID-19 dan melibatkan seluruh OMS disabilitas di NTT.

“**Karena peserta banyak serta keterbatasan biaya maka [pelaksanaannya] dialihkan ke penginapan yang lebih murah dan terjangkau. Semua peserta hadir di tempat tersebut baik narasumber dari BPPD, Dinsos, dan OPD terkait. Targetnya draf regulasi diselesaikan. Kita *nginap* bersama jadi kita bisa saling mengenal satu dengan lainnya.** (Informan 62, perempuan, wawancara mendalam)”

Meskipun proses penyusunan sempat terhenti, akhirnya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat disahkan. Pengesahan Pergub ini disertai dengan publikasi berjudul *Profil Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur* oleh Pemerintah Provinsi NTT (2021). Publikasi tersebut menandai dimulainya tugas Dinna Noach sebagai staf khusus (stafsus) Gubernur NTT (Arianto, 2023). **“Profil dibuat melalui pertemuan Zoom karena saat itu [sedang terjadi] pandemi COVID-19”** (Informan 62, perempuan, wawancara mendalam).


Setelah pengesahan Pergub, kolaborasi berlanjut dengan penyusunan perda. Proses berjalan lebih lancar karena keterlibatan stafsus Gubernur NTT dan 18 OMS disabilitas yang tercantum dalam buku profil tersebut. **Selain peran stafsus, lancarnya proses penyusunan perda juga ditunjang oleh dukungan dari anggota Komisi V DPRD yang memiliki komitmen “memperjuangkan isu inklusivitas”** (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam). Perda No. 6 Tahun 2022 akhirnya ditetapkan pada Agustus 2022.

Pada tahun 2023, kolaborasi berlanjut dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Lokakarya yang melibatkan Bapperida, Dinsos, mitra INKLUSI dan berbagai OMS disabilitas menghasilkan matriks sasaran strategis, analisis pemanfaatan data daerah untuk inklusi disabilitas, analisis alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas pada OPD, serta rancangan pergub RAD PD (SKALA, 2024). Pengesahan Pergub RAD PD masih menunggu terpilihnya gubernur baru.

“**Dalam hal regulasi disabilitas, boleh *dibilang* NTT pelopor karena paling *dulu*an membuat RAD. Minggu depan Tim Papua Barat dan minggu depannya lagi Tim Gorontalo [akan] datang ke NTT untuk studi tiru penyusunan regulasi disabilitas.** (Informan 62, perempuan, wawancara mendalam)”

Dari sisi pemerintah, tantangan utama kolaborasi adalah keterbatasan anggaran. Ruang fiskal NTT menjadi sangat terbatas setelah pandemi COVID-19, bencana Seroja, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang menyedot banyak anggaran (Gambar 6). Bencana Seroja, misalnya, menyebabkan kerugian hingga 1,3 triliun rupiah (Jahang, 2021). Selain biaya perbaikan kerusakan, pemerintah juga harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada korban.

Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal NTT 2020–2024



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2020; No. 116 Tahun 2021; No. 193 Tahun 2022; No. 84 Tahun 2023; dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dengan pejabat pemerintah, serta mutasi pejabat yang kerap mengganggu kesinambungan kolaborasi.

“Jadwal harus dikoordinasikan jauh-jauh sebelumnya, apalagi jika yang disasar adalah pengambil kebijakan, seperti kepala dinas. Sudah *janjian* pun bisa meleset karena padatnya acara pejabat. Tapi kalau *sama* staf, mereka tidak bisa memutuskan. Yang paling *repot* kalau mutasi, kita harus mulai dari nol lagi. (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

OMS juga menghadapi tantangan terkait honorarium ketika berkolaborasi dengan pemerintah. Meskipun tugas yang diberikan sama, pejabat pemerintah kadang meminta honor yang besarnya disesuaikan dengan eselon mereka, padahal dana yang dipergunakan bukan berasal dari APBD.

Bagi OMS disabilitas, tantangan kolaborasi muncul dari permintaan data anggota oleh OPD untuk keperluan distribusi alat bantu. Data sudah diserahkan hingga tiga kali, namun alat bantu tidak kunjung diterima, yang menimbulkan kekecewaan.

Dari sisi kapasitas, OMS lebih unggul dalam pemahaman terhadap isu-isu pembangunan terkini, termasuk teori dan konsep GEDSI, dibandingkan pemerintah—terutama di tingkat kabupaten/kota.

“Pemahamannya masih sangat terbatas ... jadi mereka [pemerintah] butuh *sharing* dari masyarakat sipil. Pemerintah lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, pertanggungjawaban pelaporan, kurang *update* dengan isu GEDSI, perubahan iklim, kebencanaan, disabilitas, dan lain-lain. (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

Hal ini diakui oleh peserta FGD dari Pemprov NTT.

“Isu GEDSI di tataran OPD masih belum dipahami. Perlu dilakukan upaya penguatan lagi ...GEDSI ini hanya segelintir orang saja yang paham, saya harus jujur mengatakan itu. Sedangkan gender saja tidak semua orang mengerti, hanya orang tertentu saja ...harus dilakukan sosialisasi, bimtek [bimbingan teknis] dan praktik agar terpapar isu GEDSI ini. (Informan 71, laki-laki, wawancara mendalam)”

4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Analisis terhadap temuan lapangan merangkum bentuk kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional dalam empat model (Gambar 7). Empat model ini diklasifikasikan berdasarkan kombinasi antara durasi kolaborasi (sumbu X) dan kompleksitas isu (sumbu Y). Model pertama merupakan bentuk kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan bentuk yang paling menantang.

4.2.1 Model Kolaborasi Pertama

Model ini bersifat jangka pendek dan insidental (sewaktu-waktu), dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Model ini merupakan bentuk kolaborasi yang paling banyak dijumpai di lapangan. Berikut adalah beberapa variasi dari model kolaborasi ini.

Kolaborasi yang bersifat seremonial. Contohnya, OMS lansia sering diundang dalam peringatan hari-hari nasional yang diselenggarakan oleh OPD. Sebaliknya, OMS lansia—ketika masih memiliki pendanaan—juga mengundang OPD dalam kegiatan pelantikan pengurus OMS lansia di tingkat kabupaten/kota. Untuk kegiatan berskala nasional atau internasional yang diselenggarakan di Jawa, OMS disabilitas mengirimkan anggotanya untuk mewakili NTT dan Indonesia, meskipun harus menggunakan dana pribadi karena tidak tersedia anggaran dari pemerintah.

“[Ketika akan mengikuti] Kegiatan di Jogja, harapannya dananya bisa dibantu tapi semua kantornya dananya untuk disabilitas kosong ... ada yang *kasih-kasih* uang pribadi, bukan dari kantornya ... cukup kecewa juga karena baru pertama buat proposal tapi tidak ada anggaran untuk disabilitas. (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam)”

Namun, beberapa OMS mengakui bahwa mereka sudah jarang sekali ikut kegiatan seremonial. Mereka lebih berminat hadir pada kegiatan substantif.

Kolaborasi dalam kegiatan karitatif. Kolaborasi diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana hibah dari Dinsos, yang jumlahnya bervariasi setiap tahun. “Tahun ini hanya satu OMS yang mendapat dana hibah, nilainya mendapat 250 juta rupiah” (Informan 26, laki-laki, wawancara mendalam). Sejak berdiri pada 2013, OMS lansia hampir setiap tahun mengajukan proposal namun hanya dua kali berhasil memperoleh dana hibah.

Kolaborasi yang bersifat substantif. OMS juga mengundang pemprov sebagai narasumber dalam berbagai diskusi, terutama untuk memahami perspektif satu sama lain. Diskusi seperti ini memberi ruang bagi OMS menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan sebaliknya, memberi ruang bagi pemda untuk menjelaskan kebijakannya.

“Ketika OMS ingin mengkritisi Pemda dari aspek keberpihakan pada kelompok rentan, Pemda dilibatkan sebagai narasumber, sementara OMS juga menyampaikan pandangannya. Diskusi seperti ini sangat menolong kedua pihak merumuskan langkah selanjutnya. (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

Sebaliknya, OPD juga mengundang OMS disabilitas untuk menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk dalam kegiatan perencanaan formal seperti musrenbang.

“Tiap tahun [kami] mengundang OPD dan OMS yang sama ... Mereka terdaftar di pemerintah [Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/Kesbangpol] dan mitra pemerintah. Biasanya mereka datang memberikan masukan, semua masukan harus sesuai visi misi pemerintahan daerah dan sesuai dengan PAD. (Informan 62, perempuan, wawancara mendalam)”

4.2.2 Model Kolaborasi Kedua

Model kolaborasi kedua bersifat jangka panjang, namun dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Contohnya adalah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) yang merupakan inisiatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Forum ini awalnya aktif saat masih tersedia dana dekonsentrasi, namun kini cenderung tidak aktif akibat minimnya dukungan anggaran. Penurunan aktivitas Forum Puspa juga menyebabkan menurunnya kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan OMS lokal.

“Forum Puspa ini tidak merata di semua kabupaten. Ada yang berjalan baik, ada yang kurang. Yang berjalan baik adalah kabupaten yang melakukan kerja sama dengan NGO. (Informan 36, perempuan, wawancara mendalam)”

4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga

Model ketiga merupakan kolaborasi multipemangku kepentingan yang bersifat jangka menengah dengan tingkat kompleksitas isu yang tinggi. Model ini mencakup inisiatif-inisiatif yang difasilitasi mitra pembangunan dan mengutamakan pendekatan berbasis data dan analisis. Contohnya adalah penyusunan Pergub No. 68 Tahun 2020 dan Perda No. 6 Tahun 2022 serta RAD PD, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Regulasi-regulasi ini disusun karena merupakan amanat undang-undang dan mendapat dukungan teknis dan finansial dari mitra pembangunan seperti SKALA.

Membuat RAD ini juga membutuhkan biaya [besar] tetapi SKALA membantu dan kita kerja bersama. Draf awalnya dibuat pada 2022 dan terus diperbaiki. Kegiatan yang menantang adalah menyusun matriks [analisis strategis]. Kita melihat kebutuhan SLB [Sekolah Luar Biasa], menghitung kebutuhan guru yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, membangun bidang miring [maksudnya *ramp* atau akses landai], maka disandingkan dengan PUPR dan Dinas Perhubungan. (Informan 62, perempuan, wawancara mendalam)

Contoh lain adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.

“Ada lima organisasi besar ... mereka mengadvokasi di ULD ... Nah, Komunitas Tuli Kupang perwakilannya namanya Tanel, dia [bekerja di] bagian administrasi, ada [perwakilan dari] Persani [Perkumpulan Tunadaksa Kristiani] itu dia dipilih sebagai ketua, [lalu perwakilan dari] Pertuni [Persatuan Tuna Netra Indonesia] itu mengurus data, [sedangkan] yang [menangani] humas itu dari teman-teman disabilitas lain. (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kolaborasi lain dalam model ini juga terlihat dari keterlibatan salah satu OMS dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD, khususnya pada bagian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Kajian ini merupakan amanat Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS disusun untuk memastikan rencana pembangunan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.2.4 Model Kolaborasi Keempat

Model ini merupakan bentuk kolaborasi *multi-stakeholder* jangka panjang dengan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini melembagakan dan mengawal regulasi serta praktik baik yang sudah ada. Kolaborasi model keempat ini dapat mengatasi kesenjangan implementasi yang memungkinkan terjadinya pelembagaan. Salah satu bentuk pelembagaan adalah penyebarluasan regulasi kepada komunitas akar rumput, seperti advokasi kepada nelayan kecil agar memahami hak-hak mereka.

“Penting sekali dalam advokasi untuk menularkan regulasi ke komunitas agar mereka mengetahui hak-hak mereka. Kalau untuk nelayan kecil, kita melakukan advokasi *kenapa* mereka ditangkap oleh [petugas dari] Angkatan Laut/Polair ... Kita juga buat pelatihan dan membagi buku saku berisi regulasi dan dasar hukum yang jelas yang melindungi hak nelayan kecil dalam menangkap ikan yang aman. (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”


Contoh bentuk pelembagaan regulasi disabilitas adalah peningkatan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Seorang anggota OMS disabilitas mengatakan dirinya bisa bekerja sebagai guru di SLB dan seorang teman Tuli dapat bekerja di kantor ULD. OMS disabilitas yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan SKALA berhasil melakukan advokasi untuk kesetaraan gaji antara guru teman Tuli dan guru teman dengar.

“Jadi, dalam kegiatan yang melibatkan Dinas Pendidikan dan sekolah, Dinas *tanya* ke kepala sekolah *kenapa* [penyandang] disabilitas gajinya kecil. Katanya, itu bukan keputusan sekolah, itu keputusan [pemerintah] pusat. Di tahun depannya gaji kami semuanya naik. Sesudah itu juga ada bantuan SKALA terkait advokasi supaya sama [gajinya]. Sebelumnya, gaji [teman Tuli] *cuman* Rp1.150.000... [sementara] gaji teman dengar dua juta rupiah, padahal kerjanya sama. Sekarang, gaji guru teman Tuli setara dengan teman dengar. (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam)”

Kolaborasi multipemangku kepentingan yang didukung mitra pembangunan dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk pengarusutamaan GEDSI, mengingat tantangan sulitnya mengubah perspektif sektoral OPD.

“Perlu kita ingat yang namanya pemerintah ya sektoral. Pertanyaan apakah kita mau GEDSI ini mainnya sektoral atau mainstream. Kalau melihat dokumen RPJMD, dimasukan mainstream tetapi operasionalnya bagaimana? (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional



Sumber: Hasil analisis tim peneliti

4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional

Terdapat enam strategi utama yang digunakan OMS GEDSI dalam melakukan advokasi kebijakan. Strategi advokasi berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) membantu OMS memahami pendekatan teknokratik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Strategi dapat dilakukan secara individual maupun dalam jejaring, dan banyak didukung oleh mitra pembangunan.

Tabel 4 dikembangkan dari kerangka analisis studi ini, yang mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, peran OMS dipersepsikan sebatas pada advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS yang disurvei juga berperan dalam kontrol sosial, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil studi Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).

Strategi advokasi terbagi dalam dua kategori utama. Advokasi kebijakan berbasis pengetahuan, data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran masyarakat merupakan **strategi advokasi secara langsung**. Sementara itu, advokasi melalui pendampingan kelompok dan kader/relawan merupakan **strategi advokasi secara tidak langsung**. Dalam strategi advokasi ini, OMS hanya membuka jalan agar masyarakat dapat melakukan advokasi secara mandiri.

Pemilihan strategi disesuaikan dengan kekuatan dan peran masing-masing OMS. Strategi yang dipilih juga dapat dilakukan secara individual atau secara berjejaring. Strategi tersebut menyasar berbagai pemangku kepentingan, baik penyandang dana, mitra kolaborasi, ataupun sasaran advokasi. Seluruh informasi dalam Tabel 4 bersumber dari wawancara dan FGD.

Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei

		Peran OMS dalam:					
		Advokasi kebijakan		Kontrol sosial		Pemberdayaan masyarakat	
		Pengetahuan	Data	Pendampingan kasus	Kampanye penyadaran masyarakat	Kader dan relawan	Pemberdayaan kelompok
Relasi eksternal dengan multi-pemangku kepentingan	Jaringan sesama OMS	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
	Pemerintah	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div></div>
	Parlemen	<div><div></div></div>					
	Mitra pembangunan dan OMS internasional	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
	Filantropi, baik lembaga maupun individu	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		
	Sektor swasta			<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		
	Perguruan tinggi					<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Media						
	Masyarakat luas			<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Catatan: OMS 198 OMS 257 OMS 351 OMS 497 OMS 612

Sumber: Hasil analisis peneliti dari wawancara mendalam

4.3.1 Strategi Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi

Salah satu strategi utama yang digunakan OMS GESSI adalah advokasi berbasis pemahaman atas kebijakan, keterampilan teknis, pengalaman lapangan, dan kerangka regulasi. Strategi ini banyak didukung mitra pembangunan seperti SKALA dan SIAP SIAGA. Contoh konkret adalah penyusunan RAD PD yang banyak melibatkan OMS disabilitas.

Di luar kegiatan yang difasilitasi oleh SKALA, OMS juga telah aktif terlibat dalam berbagai proses advokasi kebijakan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah keterlibatan OMS 738 dalam penyusunan KLHS, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

“**Kemarin itu kita diskusi mulai dari KLHS, itu sekarang wajib. Kita diundang [Pemerintah] Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kupang, dan terlibat dari awal sampai konsultasi publiknya. Yang diundang memberikan kontribusi dan input untuk RPJMD, RPJPD dengan membuat analisis input tambahan.** (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

Contoh lain, OMS 620 terlibat dalam penyusunan Raperda Kota Kupang tentang Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P4 HAM) di Kota Kupang.

“**Perda tersebut memuat hak warga rentan, termasuk lansia, [penyandang] disabilitas, kelompok minoritas gender dan agama yang terabaikan.** (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain itu, OMS 220 melakukan advokasi kebijakan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dimulai dengan menelusuri terlebih dahulu keberadaan regulasi tersebut di tingkat pusat. Jika terdapat cantolan regulasi di pusat, barulah didorong penyusunan regulasi serupa di tingkat daerah.

“**Sementara kita diperhadapkan dengan Bencana Seroja di tahun 2021, tetapi Pemda belum punya payung hukum untuk memastikan penanganannya. Kemarin kita dorong [agar] Perbub itu setelah ditandatangani akan disosialisasikan ke semua sekolah terutama di tingkat SD dan SMP.** (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

OMS 509 bersama dengan OMS disabilitas lainnya juga terlibat dalam advokasi pembentukan ULD di Kantor BPBD.

4.3.2 Strategi Advokasi Berbasis Data, Riset, dan Monitoring dan Evaluasi

OMS menggunakan data sebagai alat penting dalam proses advokasi. Misalnya, OMS 620 menggunakan data monitoring dan evaluasi pemenuhan hak-hak dasar anak untuk mendukung advokasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kupang. Data penanganan kasus juga digunakan untuk mendukung advokasi.

Sementara itu, OMS 738 membangun data mikro sendiri ketika melakukan advokasi kebijakan. Ketika melaksanakan program di beberapa desa dengan dukungan mitra pembangunan, mereka juga mengumpulkan data mikro.

“Kami juga produsen data data mikro ini. Ada sistem di divisi riset dan *knowledge management* [yang memungkinkan] staf untuk mencari data untuk kebutuhan advokasi dan kampanye. Tugasnya hanya mencari data saja (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

OMS 509 menggunakan data dari desa yang diperoleh melalui survei, diskusi kampung, serta analisis dokumen seperti APBDes dan APBD sebagai dasar dalam menyusun kegiatan advokasinya.

4.3.3 Strategi Advokasi Pendampingan dan Penanganan Kasus

Pendampingan dan penanganan kasus dilakukan oleh OMS 620. Organisasi ini menerima laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan dan pelecehan. Pemerintah memang memberi dukungan, tetapi sumber pendanaan utama justru berasal dari luar pemerintah.

“Sejak kami berdiri, mulai banyak masyarakat yang antusias melaporkan banyak kasus. Tetapi SDM kami terbatas, terutama untuk memberi pelayanan gratis bagi membantu warga miskin. (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Dalam proses pendampingan, OMS 509 turut berperan dalam menyediakan JBI, khususnya ketika korban adalah teman Tuli. Dalam kasus kekerasan atau perceraian yang diselesaikan melalui jalur hukum, dilakukan pendampingan melalui JBI.

“Dalam hal ini sebenarnya tidak boleh pakai JBI karena dia tidak ada sertifikat profesi. Tapi kalau demikian teman Tuli hanya akan menjadi objek saja dan mengikuti apa keputusan terhadap dirinya karena tidak ada akses JBI di situ. (Informan 5, laki-laki, wawancara mendalam)”

Pendampingan kasus juga dilakukan oleh OMS 698, terutama kepada lansia pensiunan yang kurang memahami literasi keuangan dan membutuhkan bantuan dalam menghadapi masalah dengan lembaga keuangan.

“**Iya pernah, kita ke Polda lalu ke OJK ... Kita mediasi mereka lalu meminta pihak OJK menegur bank-bank seperti ini. Sudah berapa tahun ini kita anggota yang menghadapi masalah.** (Informan 35, laki-laki, wawancara mendalam)”

4.3.4 Strategi Advokasi Berupa Kampanye Penyadaran Masyarakat

Kampanye penyadaran masyarakat yang rutin dilakukan oleh OMS 620 adalah perayaan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dilaksanakan setiap tahun mulai 25 November hingga 10 Desember.

“**Ada satu yang masih tetap kuat yaitu [OMS] bersama dengan pemerintah merayakan Hari Anti Kekerasan. Selama 16 hari, masing-masing lembaga menunjukkan [menyelenggarakan] kegiatan yang dilakukan sendiri ataupun secara kolaboratif dan menyampaikan gagasannya atau ide untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.** (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Sementara itu, OMS 698 sebelumnya pernah menyelenggarakan Musyawarah Daerah. Namun kegiatan rutin organisasi saat ini terhambat karena tidak lagi menerima dana hibah dari Dinsos. **Oleh karena itu, partisipasi terbatas pada keikutsertaan dalam acara-acara besar atau mengikuti lomba paduan suara lansia. Pada peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2022, mereka “tampil membawakan ‘Mars Lansia’”** (Informan 35, laki-laki, wawancara mendalam).

4.3.5 Strategi Advokasi melalui Kader dan Relawan

Advokasi juga dapat dilakukan oleh kader dan relawan di berbagai tingkatan—desa, kabupaten/kota, dan provinsi. OMS mempersiapkan dan melatih mereka agar dapat membantu kerja-kerja advokasi, baik di lingkup masyarakat maupun dalam kelembagaan OMS.

Di tingkat masyarakat, kader menyuarakan aspirasi dan kebutuhan warga kepada pemerintah. Sebagai contoh, OMS 220 membekali kader dengan pelatihan advokasi dalam perencanaan desa. Keterlibatan kader dalam kegiatan pramusrenbang dan musrenbang membantu mengawal usulan masyarakat.

“**Banyak kebutuhan warga yang bisa diakomodir dengan Dana Desa. Sebenarnya advokasi perencanaan yang paling mudah justru di tingkat desa karena rentang kendalinya paling pendek. Kita pernah mendorong adanya alokasi dana untuk penguatan ekonomi kelompok perempuan, itu langsung dieksekusi. Sementara perencanaan di kabupaten, kita masih harus “berkelahi” lagi dengan desa-desa lain, semakin panjang prosesnya.** (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain itu, OMS 620 juga melatih kader di desa menjadi paralegal untuk menangani kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Paralegal bukanlah sarjana hukum melainkan warga biasa yang diberi peningkatan kapasitas agar dapat memberikan pertolongan pertama secara cepat dan langsung kepada perempuan yang mengalami kasus kekerasan dan pelecehan.

Di tingkat kelembagaan OMS, peran relawan juga sangat penting dalam upaya regenerasi. OMS 738 dan OMS 220 merekrut staf dari kalangan relawan setelah melalui proses magang yang menguji potensi kapasitas dan ketahanan kerja mereka. Selama magang, relawan belajar tentang kerja-kerja advokasi dan memahami isu-isu sosial di sekitarnya.

4.3.6 Strategi Advokasi Pemberdayaan Kelompok

Pemberdayaan kelompok juga merupakan strategi advokasi tidak langsung. Melalui pemberdayaan, kelompok rentan diharapkan mampu menyuarakan kebutuhannya secara mandiri tanpa tergantung pada OMS. Pemberdayaan dilakukan melalui program-program yang didanai oleh mitra pembangunan atau pemerintah di berbagai tingkatan.

Selain mengurangi kekerasan berbasis gender dan melakukan pendampingan kasus, OMS 620 juga memberdayakan kelompok rentan dengan harapan munculnya pemimpin-pemimpin lokal di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa, atau gereja. Peran paralegal juga sangat penting dalam proses pemberdayaan ini.

“Paralegal itu yang menjembatani kami dengan semua masyarakat di desa dalam hal pemberdayaan perempuan, baik peningkatan kapasitas *enterpneuership* dan *leadership*. Paralegal didorong untuk mengusulkan pemberdayaan usaha dalam perencanaan desa. Mereka punya SK Satgas Kasus Perempuan sehingga bisa mengakses Dana Desa. (Informan 61, wawancara mendalam)”

Contoh lain, OMS 220 memberdayakan kelompok tani, nelayan dan peternak, di desa agar memahami dan dapat menyuarakan kebutuhannya sendiri.

“Mereka [sendirilah] yang harus berjuang. Tidak bisa saya yang bersuara atas nama mereka. Kita hanya menyadarkan mereka apakah ini masalah atau tidak? Kalau mereka bilang masalah, ya [mereka harus] berjuang [untuk mengatasinya]! Kita bisa kasih pengetahuannya, ilmunya *gitu*, tapi bukan kita yang harus bersuara di situ. (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam).”

4.3.7 Peran Strategis Jejaring dan Mitra Pembangunan

Jejaring antarsesama OMS memiliki peran strategis dalam advokasi kebijakan. Hampir seluruh OMS yang disurvei terlibat dalam berbagai jaringan, konsorsium, dan forum. Beberapa bahkan dipercaya sebagai koordinator konsorsium. Kegiatan advokasi kebijakan umumnya dilakukan secara kolektif melalui jejaring, sehingga keberadaan jaringan menjadi faktor penentu kualitas dan efektivitas advokasi OMS.

“Melakukan advokasi, baik dengan pemkot, pemkab maupun Pemprov sebenarnya tidak sulit, tergantung dengan siapa kita berjejaring dan bagaimana membangun komunikasi dengan mereka dan dalam hal ini semua pendekatan dan jejaring dipakai. Intinya, kita tidak sendirian bergerak. (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

Peran strategis jejaring didukung oleh mitra pembangunan, khususnya dalam hal akses pendanaan.

“Contoh[nya], ada semacam jaringan atau kumpulan beberapa lembaga di Indonesia yang satunya menjadi *leader* dan yang lainnya menjadi *co-leader* sehingga bisa mengakses dana. (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

Jejaring juga menjadi wadah peningkatan kapasitas, terutama jika terintegrasi dengan program dari mitra pembangunan.

“Pada Program CBM, ada *moment* untuk refleksi sekaligus mengidentifikasi pengembangan kapasitas yang melibatkan teman-teman dalam jejaring untuk mendukung program dan melakukan advokasi sesuai isu dan wilayah. (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

Selain jejaring, dukungan mitra pembangunan tetap sangat penting dalam penguatan advokasi OMS. “Dengan adanya dukungan mitra pembangunan ini, kita bisa jauh lebih kuat untuk melakukan advokasi” (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam).

Dalam praktiknya, advokasi juga ditempuh secara informal, termasuk dengan memanfaatkan jaringan “orang dalam” (*ordal*). *Ordal* merupakan bagian dari jejaring informal yang, menurut OMS 738, memiliki peranan signifikan dalam efektivitas advokasi kebijakan. Kedekatan personal sangat menentukan akses OMS terhadap kebijakan maupun kegiatan pemerintah daerah, termasuk dalam perencanaan formal.

“Kedekatan personal [itu] penting ... Jadi, lembaga-lembaga yang punya kedekatan personal dengan pemerintah atau para petinggi memiliki posisi tawar yang tinggi. (Informan 34, laki-laki, wawancara mendalam)”

Pentingnya peran ordal juga muncul dalam diskusi tentang akses terhadap data dan dokumen untuk advokasi. Menurut OMS 220, tidak semua dokumen dapat diakses melalui laman resmi pemerintah daerah. Beberapa data hanya dapat diperoleh melalui jalur informal atau lewat bantuan dari orang dalam. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan pemda, termasuk melalui pendekatan personal, menjadi sangat penting.

“Kemarin kami memiliki kendala di tahun 2023 [ketika ingin] mengambil data terkait *stunting* di Dinas Kesehatan. Tetapi dari Dinas tersebut meminta surat *ijin* penelitian dari Kesbangpol, sedangkan proses untuk mendapatkan surat di Kesbangpol harus melalui berbagai macam surat *ijin*. Jadi, mengenal orang dalam memang lebih mudah dari pada melalui proses formal, bisa dengan [melalui] WhatsApp atau telepon. (Informan 16, perempuan, wawancara mendalam)”

Persoalan akses data dan pentingnya hubungan dengan ordal ini juga muncul dalam FGD.

“Juga kita masih kesulitan untuk mendapatkan data-data, [bahkan] yang sifatnya publik itupun sangat sulit. [Belum lagi] soal ketersediaan data terpilah. Satu masalah besar untuk mengakses data tersebut, [kita] harus memiliki *link* orang dalam. (Informan 61, perempuan, FGD)”

Diskusi juga menyoroti pentingnya pendekatan informal dalam memulai proses advokasi.

“Kalau proses-proses yang kita lakukan secara informal bisa dilakukan seperti ada kenalan teman-teman kita di DPR [maksudnya DPRD]. Tetapi kalau secara formal cukup sulit. (Informan 61, perempuan, wawancara mendalam)”

V. Saran dan Rekomendasi

5.1 Rekomendasi untuk SKALA

Kehadiran SKALA sebagai mitra pembangunan yang mengusung isu GEDSI dapat melanjutkan dan melengkapi upaya advokasi yang telah dilakukan oleh Siap Siaga. Sementara Siap Siaga berfokus pada pengarusutamaan GEDSI dalam pembangunan kesiapsiagaan bencana, SKALA menekankan pengarusutamaan GEDSI melalui kolaborasi multipemangku kepentingan di tingkat provinsi, khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran. Namun, hingga saat ini keterlibatan OMS masih terbatas pada tahap perencanaan, dan belum mencakup tahap penganggaran.

Strategi advokasi yang dominan di Provinsi NTT adalah advokasi kebijakan berbasis pengetahuan. Meski demikian, strategi advokasi lainnya juga cukup banyak diterapkan. Bagi OMS disabilitas, strategi ini banyak difasilitasi oleh Siap Siaga. Mayoritas OMS lainnya juga telah terbiasa melakukan advokasi kebijakan dengan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan. Strategi dominan ini berimplikasi pada model kolaborasi antara OMS dan pemprov, terutama dalam tiga model: sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi (model pertama), penyusunan regulasi dan praktik baik (model ketiga), serta mulai terlihat ada indikasi ke arah pengawalan regulasi (model keempat).

Kegiatan seremonial dan karitatif pada model kolaborasi pertama telah berjalan, sehingga tidak perlu difasilitasi lagi oleh SKALA. Namun, kegiatan formal dan substantif dalam model kolaborasi pertama tetap perlu mendapat dukungan, terutama dalam hal pemanfaatan data untuk advokasi. Banyak OMS menyampaikan kesulitan dalam mengakses data publik, sehingga lebih mengandalkan data mikro yang dikumpulkan secara mandiri. Selain itu, penguatan relasi eksternal, seperti dengan anggota DPRD atau partai politik, juga penting dilakukan. Misalnya, melalui media seperti podcast. Hal ini penting karena perencanaan dan penganggaran bersifat partisipatif, teknokratik dan politis. Melibatkan unsur politik memungkinkan SKALA memahami cara berpikir politisi sebelum melakukan advokasi. Sementara itu, unsur teknokratik yang perlu diajak bekerja sama adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Peran media juga perlu dioptimalkan dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan GEDSI.

Strategi advokasi yang disarankan adalah strategi berbasis teori (pengetahuan) dan empiris (data), agar meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik—terutama karena perencanaan dan penganggaran merupakan fokus SKALA. Strategi ini memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman OMS yang diperkuat analisis data. Penggunaan data untuk advokasi bahkan berpotensi menjadi *tagline* SKALA dalam isu GEDSI. Namun demikian, kapasitas sumber daya manusia pada OMS perlu ditingkatkan, khususnya bagi OMS lansia dan disabilitas yang disurvei. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, baik dalam aspek teoretis

maupun empiris, merupakan tantangan penting yang harus dilakukan. Keterlibatan pemangku kepentingan dari kalangan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan, karena saat ini masih belum dilibatkan secara intensif. Pada akhir Program SKALA, diharapkan seluruh elemen dalam tabel strategi advokasi dapat terisi, khususnya aspek pengetahuan dan data.

Kesinambungan kolaborasi di akhir program akan tercermin dari meningkatnya kegiatan pada model kolaborasi ketiga dan keempat. Hal ini hanya dapat terjadi jika OMS memiliki kapasitas, baik secara individu maupun kelembagaan. Relasi eksternal pun sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga, sehingga kesinambungan kolaborasi membutuhkan kesinambungan kapasitas OMS.

Agar kolaborasi antara OMS dan pemerintah dapat terus berjalan pasca-SKALA, perlu ditumbuhkan rasa saling membutuhkan antara OMS dan pemprov, yang dapat diawali dengan saling mengundang dalam kegiatan formal dan substantif (model pertama). Pada saat yang sama, penguatan Forum Puspa sebagai jaringan masyarakat sipil (model kedua) juga penting. Upaya SKALA sebaiknya tidak cukup berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model ketiga), namun juga harus mendukung pelaksanaannya (model keempat), termasuk pelembagaan praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

5.2 Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil

Keempat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional mengharuskan OMS memiliki kapasitas internal dan relasi eksternal, terutama dalam model ketiga dan keempat.

Model kedua yaitu jejaring, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas, baik bagi OMS maupun pemerintah. SKALA dapat memperkuat kapasitas OMS melalui jejaring ini, agar tercapai pemerataan kapasitas antar-OMS, khususnya bagi OMS yang baru tumbuh dan OMS disabilitas. Penting digarisbawahi bahwa temuan mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas dalam studi ini hanya merupakan indikasi awal. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penguatan kapasitas dalam JMS, perlu dilakukan asesmen yang lebih terstruktur dan mendalam agar upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan tepat sasaran.

Sangat disarankan untuk tidak membentuk jejaring baru, melainkan menyegarkan kembali Forum Puspa yang telah ada, misalnya dengan menggunakan nama Forum Puspa GEDSI. Akan tetapi, penggabungan berbagai OMS GEDSI dalam satu jaringan membutuhkan pendekatan tersendiri, mengingat OMS bukanlah kelompok yang homogen, terlebih di NTT. Dalam survei ditemukan adanya OMS yang sudah mapan dan senior, serta OMS yang baru tumbuh dan memiliki kapasitas terbatas. Keragaman ini perlu dijembatani. Di antara OMS disabilitas, kekompakan juga perlu dibangun agar dapat berkompetisi secara sehat dalam jejaring.

Forum Puspa GEDSI juga dapat meningkatkan pemahaman OMS mengenai cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran melalui situs JDIH, PPID, dan situs milik OPD.

Dengan demikian, OMS tidak lagi bergantung pada hubungan personal untuk mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diskusi mengenai isi dokumen tersebut akan membantu OMS memahami program dan kegiatan yang dirancang oleh pemprov secara umum dan OPD secara khusus.

Dalam kerangka mempersiapkan usulan OMS untuk musrenbang di awal tahun depan, pemahaman OMS terhadap aspek teknokratik perlu ditingkatkan. Dokumen renstra dan renja OPD yang tercantum dalam Lampiran 1 sangat penting dalam konteks ini. Selain itu, pencarian irisan antara usulan OMS dengan visi-misi kepala daerah terpilih juga sangat disarankan. Semakin selaras usulan OMS dengan arah kebijakan kepala daerah, semakin besar peluangnya untuk disetujui TAPD. Pembahasan mengenai usulan OMS tersebut perlu dilakukan dalam Forum Puspa, sehingga sebelum dibawa ke forum Musrenbang, usulan OMS telah dimatangkan dan dilengkapi dengan data pendukung.

Studi ini juga mengidentifikasi kebutuhan OMS di NTT dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan untuk mencari sumber pendanaan. Ini menjadi salah satu indikasi kebutuhan OMS yang dapat ditindaklanjuti dalam Forum Puspa. Fokus pelatihan dapat diarahkan pada pengetahuan mengenai donor potensial, pemahaman mengenai isu-isu yang relevan bagi donor, serta kemampuan menyusun proposal yang menarik.

Ada beberapa isu pada OMS disabilitas yang perlu mendapat perhatian ketika berjejaring. Sebagian besar pengurus OMS yang disurvei memiliki pekerjaan utama, sehingga waktu untuk bertemu dalam jaringan menjadi terbatas. Selain keterbatasan waktu, aksesibilitas pertemuan juga perlu diperhatikan, khususnya bagi teman Tuli yang membutuhkan dukungan seperti penyediaan JBI. Tantangan lain yang dihadapi jejaring OMS disabilitas di tingkat provinsi adalah pelibatan OMS-OMS dari luar ibukota. OMS disabilitas yang berada di daerah terpencil masih mengalami hambatan geografis, keterbatasan sinyal komunikasi, serta akses terhadap perangkat dan pulsa. Selain itu, pemerataan kapasitas di antara pengurus OMS juga penting agar tidak hanya terpusat pada pimpinan organisasi.

5.3 Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi

Pemprov NTT menyadari tingginya antusiasme OMS GEDSI untuk terlibat dalam musrenbang. Namun, terdapat keterbatasan anggaran untuk mengundang lebih banyak OMS dalam proses perencanaan formal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pelaksanaan musrenbang secara *hybrid* (luring dan daring) agar lebih banyak OMS dapat berpartisipasi. Pengajuan usulan juga sebaiknya dapat dilakukan secara daring. Dengan demikian, semakin banyak OMS yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Pemprov juga perlu menjamin ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap di berbagai situs web resmi pemerintah daerah.

Dalam konteks NTT, masih ada kendala akses, seperti keharusan membuat akun, atau dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk foto. Oleh karena itu, publikasi dokumen perlu ditingkatkan dari segi kualitas dan inklusivitas, termasuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemprov juga perlu menyediakan akses dan akomodasi bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan formal. Belum semua OPD bersedia menyediakan ruangan rapat yang ramah disabilitas dan juru bahasa isyarat. Tanpa akses dan akomodasi ini, warga disabilitas tidak mungkin dapat terlibat secara bermakna dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Advokasi merupakan ruang yang luas, bukan hanya dalam proses formal perencanaan dan penganggaran. Pemprov dapat berkolaborasi dengan OMS dalam berbagai kegiatan lain, seperti penyusunan regulasi, monitoring dan evaluasi program, serta kajian bersama.

Daftar Acuan

Anick, Sarwitri, dan Sofyan (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' Jakarta: INFID<<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [22 Desember 2024].

Arianto, Sumarni (2023) *Karena Pembangunan Punya Ruang untuk Semua* <<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/karena-pembangunan-punya-ruang-untuk-semua>> [29 November 2024].

BPS (2023) *Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) Hasil Long Form SP2020 menurut Provinsi*<<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjlxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html>> [29 November 2024].

BPS (2024a) *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi* <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>> [27 November 2024].

BPS (2024b) *Indeks Ketimpangan Gender 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/0baca1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [25 Maret 2025].

BPS (2024c) *Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023*. <<https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1393/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-nusa-tenggara-timur-2023-sebesar-0-428.html>> [25 November 2024].

Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw, dan Mirjam A. F. Ros-Tonen (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27: 541–559. DOI: 10.1057/ejdr.2015.30.

Harsono, Fitri Haryanti (2017) *Penyebab Tingginya Kematian Ibu dan Bayi di Nusa Tenggara Timur* <<https://www.liputan6.com/health/read/2938826/penyebab-tingginya-kematian-ibu-dan-bayi-di-nusa-tenggara-timur>> [29 November 2024].

Jahang, Benediktus Sridin Sulu (2021) *Kerugian NTT Akibat Badai Seroja Capai Rp1,3T* <<https://sumsel.antaranews.com/berita/538890/kerugian-di-ntt-akibat-badai-seroja-capai-rp13-triliun>> [2 Desember 2024].

OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/51eb6df1-en.

———. (2012) 'Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Reviews.' <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf> [25 November 2024].

———. (2010) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en.

Pattiro (2014) 'Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia.' <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>> [15 November 2024].

Paul, Samuel dan Arturo Israel (eds.) (1991) *Nongovernment Organizations and the World Bank: Cooperation for Development* <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2021) *Profil Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur* <<https://batukarinfo.com/system/files/Profil%20Penyandang%20Disabilitas%20NTT.pdf>> [2 Mei 2025].

SKALA (2024) *Sekilas Program SKALA di Nusa Tenggara Timur* <<https://skala.or.id/wp-content/uploads/2024/10/25102024-NTT-Profile-ID-Accbly-Check.pdf>> [2 Mei 2025].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Jakarta: Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013) 'Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration.' *Public Organization Review* 13 (4): 411–426. DOI: 10.1007/s11115-013-0260-9.

UNDP (2023) *Strengthening Relationships between Local Governments and CSOs Is Necessary for Building a Better Future in the Region* <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [13 Maret 2025].

Yayasan Tifa (2020) *Mendorong Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat* <<https://www.tifafoundation.id/ulasan/mendorong-evaluasi-pembangunan-berbasis-masyarakat-part-1-background/#:~:text=Meski%20memang%20diakui%20PP%2045,diperluas%20hingga%20monitoring%20dan%20evaluasi>> [2 Mei 2025].

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lampiran

Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov

Dokumen	Situs Web JDIH NTT	Situs Web PPID NTT	Situs Web OPD atau lainnya
RPJPD	Tidak ditemukan	2005-2025 Harus mendaftarkan akun	Tidak ditemukan di Bapperida
RPJMD	2018-2023 Lampiran lengkap tapi bentuknya foto, bukan pdf	2018-2023 Harus mendaftarkan akun	Tidak ditemukan di Bapperida
Renstra ^a Bapperida	2024-2026 Mencakup ringkasan Renstra Semua Perangkat Daerah 2024-2026	2018-2023 Harus mendaftarkan akun	Tidak ditemukan di Bapperida
Renstra DP3A	Idem	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan di DP3AP2KB
Renstra Dinsos	Idem	2019-2023 Sulit ditemukan, harus berkali-kali mengganti kata kunci	Dinsos tidak dapat diakses (29 Nov 2024)
RKPD ^b	2023 Dokumen lengkap dilampirkan 2024 Dokumen lengkap dilampirkan	2023 Dokumen lengkap dilampirkan 2024 tidak ditemukan	Tidak ditemukan di Bapperida
Renja ^c Bapperida	Tidak ditemukan	2021	Tidak ditemukan di Bapperida
Renja DP3A	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan di DP3AP2KB
Renja Dinsos	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Dinsos tidak dapat diakses (29 Nov 2024)
APBD ^d	2024 (melalui pencarian di Google) Tidak ada lampiran	2024 (melalui pencarian di Google) Dokumen lengkap dengan lampiran APBD	2023 (melalui pencarian di Google)

Sumber: Hasil pencarian tim peneliti

Catatan: Saat laporan ini ditulis, nampaknya situs web Bapperida NTT sedang dalam pengembangan


^a Rencana Strategis. ^b Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ^c Rencana Kerja, ^d Anggaran Belanja Pembangunan Daerah



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id

 info@skala.or.id

Whatsapp Channel

